

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PEMERINTAHAN DESA
Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan**

¹Irlina Dewi, ²Titin Sumarni, ³Indra
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Email: irlina.dudi@gmail.com, titinijal@gmail.com, nice.stain@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui, Bagaimana Peran BPD Terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir sudah baik, setiap perencanaan pembangunan desa, BPD selalu dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan evaluasi. BPD dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan di Desa Pambang Pesisir sangat berperan terbukti BPD bersama Pemerintah Desa selalu memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan terutama pembangunan yang diprioritaskan. Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang pesisir belum sesuai yang diharapkan, karena kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peran BPD dalam menggerakkan masyarakat dalam memelihara pembangunan yang ada dengan cara menghimbau dan meminta masyarakat pada setiap kegiatan rapat dan upacara apel senin untuk selalu ikut memelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada di Desa Pambang Pesisir.

Kata kunci: Peran BPD, Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study aims to determine, How the Role of BPD Against Village Government Case Study of Pambang Pesisir Village, Bantan Regency. Descriptive qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of BPD in the development planning process in Pambang Pesisir Village was good, every village development plan, BPD was always involved starting from planning, implementation, supervision, and even

evaluation. BPD in evaluating the ongoing development in the Coastal Pambang Village has a very proven role BPD together with the Village Government is always monitoring, evaluating the implementation of the ongoing development, especially the prioritized development. But in the process of implementing development in the coastal village of Pambang not yet as expected, due to lack of budget funds issued by the government. The role of the BPD in mobilizing the community in maintaining existing development is by appealing and asking the community at every Monday meeting and ceremony to always participate in maintaining and maintaining the existing development in the Coastal Pambang Village.

Keywords: Role of BPD, Village Government

Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” (Republik Indonesia, 1945). Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017).

Otonomi daerah adalah sebuah proses devolusi dalam sektor publik di mana didalamnya terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks Indonesia sehingga secara substansi pelimpahan kewenangan

sentralisasi ke desentralisasi sebagai upaya pemerintah pusat memberikan kewenangan daerah secara leluasa untuk mengatur wilayahnya secara mandiri (Said, 2008).

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa (Thomas, 2013).

Desa memiliki peranan dalam pemerintahan dengan rakyat. Oleh karena itu, desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.

Bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia; artinya, bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Oleh karena itu, pengaturan desa dalam perundang-undangan, baik jenis dan hierarkinya, akan menentukan maju mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya.

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme, dan modal sosial. Sementara itu demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat, yang meliputi dua komponen besar (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi local (Roza & S, 2018).

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata desa adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, pada hal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wiwin, 2017).

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa mengatakan bahwa (Bender, 2016):

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (et al., 2018) mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD. Pasal 210 Undang-Undang 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa: “*Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat*” (Prasetya, 2017).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk

desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat (Wiwin, 2017).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur

pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Thomas, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dalam pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan di samping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Bender, 2016).

Berdasarkan fungsi di atas, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pambang Pesisir dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan. Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lambat. Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan kurangnya anggaran dana dari

pemerintah, sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan dengan memilih data dalam ruang lingkup tertentu.

Dalam hal ini data diperoleh dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dokumen objek penelitian observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis peran Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pambang Pesisir. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pambang Pesisir

Kecamatan Bantan Kab. Bengkulu

Perencanaan sebuah program merupakan sebuah proses yang sangat vital bagi pembangunan dikarenakan untuk melaksanakan sebuah pembangunan yang baik tentu saja pemerintah desa bersama BDP Desa Pambang Pesisir harus memiliki sebuah perencanaan yang matang. Dalam perencanaan pembangunan RPJPD dan RPJMD Desa Pambang Pesisir dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengacu pada visi dan misi desa, kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan beberapa perangkat desa dan BPD sebagaimana tersebut di atas, dan telah dilakukan analisis terhadap data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir sudah baik, karena setiap perencanaan pembangunan di desa, BPD selalu dilibatkan mulai dari proses usulan prioritas perencanaan pembangunan tingkat dusun musdes),

Musdes, dan Musrenbang. Perencanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penjabaran RPJMD untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Desa Pambang Pesisir. RKPD Desa Pambang Pesisir harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengevaluasi Pembangunan yang Berjalan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkulu

Pada dasarnya, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau suatu program berjalan dengan baik atau tidak. Suatu evaluasi sangat diperlukan ketika ingin mengatasi sebuah permasalahan. Evaluasi juga menjadi salah satu tingkatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Evaluasi itu sendiri menjadi langkah akhir dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut berdasar pada aktivitas

sebelumnya. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan fungsional karena semua elemen kebijakan tersebut dari awal sampai terbentuknya kebijakan terus dievaluasi.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, mengatakan BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Pemerintah Desa memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan terutama pembangunan yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang pesisir belum sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan karena

kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menggerakkan Masyarakat untuk Ikut Aktif dalam Memelihara Pembangunan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis

Membangun sesuatu adalah keberhasilan, dan merawat yang dibangun dengan penuh disiplin dari integritas pribadi adalah tanggung jawab. Dari ungkapan di atas kita tahu kalau pemeliharaan fasilitas umum adalah tanggungjawab bersama. Bukan hanya pemerintah yang membangun atau menyediakan tapi juga masyarakat yang mempergunakannya. Tanpa adanya rasa tanggungjawab penggunaan, manfaat fasilitas umum ini tidak akan optimal. Masyarakat yang hanya tahu memakai dan tidak mau ikut serta dalam pemeliharaan akan semaunya sendiri menggunakan fasilitas umum. Hal ini bukan hal yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita juga turut bertanggungjawab terhadap semua fasilitas umum yang

telah pemerintah sediakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya diri kita yang mempergunakan fasilitas ini, tapi juga kebanyakan masyarakat atau bahkan semua anggota masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD ikut berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dengan cara menghibau dan meminta masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada di Desa Pambang Pesisir.

Kesimpulan

Peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir sudah baik, karena setiap perencanaan pembangunan di desa, BPD selalu dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan evaluasi pembangunan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Pemerintah Desa memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang sedang

berjalan terutama pembangunan yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang pesisir belum sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan. Peran BPD dalam menggerakkan masyarakat yaitu dengan cara menghibau dan meminta masyarakat untuk selalu ikut memelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada di Desa Pambang Pesisir.

Ucapan Terima Kasih

Syukur kehadiran Allah SWT tak terhingga penulis ucapkan atas limpahan karunia-Nya yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, salah satunya nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, suami dan anak-anak tercinta yang selalu memberi dorongan, semangat, dan motivasi untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat

(Dosen STAIN Bengkalis) atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis haturkan kepada Pemerintah Desa, BPD Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bender, D. (2016). *Desa*. (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia*, 10(3), 413–432. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. 4(1), 1–12.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Said, M. . (2008). *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Pers.
- Syarifah devi isnaini assegaf. (2017). *Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di desa gentung kabupaten pangkep*. Fakultas hukum universitas hasanuddin.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *ejorunal Pemerintahan intergratif. Ejournal*, 1(1), 51–64.
- Wiwin. (2017). *Peran badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembangunan di desa salassae kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.